



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

ISSN : 2621-0312

e-ISSN : 2657-1560

Vol. 3 No. 2 Tahun 2020

Doi : 10.21043/politea.v3i2.8719

<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea>

Relasi Islam dan Negara: Refleksi Gagasan Sekularisasi Nurcholis Madjid

Ozi Setiadi, Aeni Ahsani Aprilianti, Ita Setyana, dan Ahmad Ainul Yakin

ozisetiadi@gmail.com

Abstract

The relation of Islam and the State: Reflections on the idea of Secularization of Nurcholis Madjid. This study aims to analyze the relationship between Islam and the state in Nurcholis Madjid's thinking. This is done by the analytical descriptive method. As a result, Madjid wants a secularization in the form of separation between authority that should be worldly (*duniawi*) and authority that should be *ukhrawi*. Madjid wishes that the Muslim community should position the worldly aspects and not make them *ukhrawi*, and vice versa. Secularization is carried out through interrelated processes, namely secularization, liberalization, rationalization and modernization. In this study, it was found that Madjid did not appear to explicitly disentangle the secularization he meant, and was different from the concept of secularism which was understood by many parties. The secularization of the Madjid can be seen concretely in the political context alone, especially in the relationship between religion and the state, not in the context of other areas of life.

Keywords: Nurcholis Madjid, Islam, and State.

Abstrak

Relasi Islam dan Negara: Refleksi Gagasan Sekularisasi Nurcholis Madjid. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa relasi Islam dengan negara dalam pemikiran Nurcholis Madjid. Ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis. Hasilnya, Madjid menghendaki adanya sekularisasi dalam bentuk pemisahan antara otoritas yang seharusnya duniawi dengan otoritas yang seharusnya *ukhrawi*. Madjid berkeinginan agar masyarakat Muslim memposisikan dengan seharusnya aspek duniawi dan tidak menjadikannya *ukhrawi*, begitu sebaliknya. Sekularisasi dilakukan melalui proses yang saling berkait, yakni sekularisasi, liberalisasi, rasionalisasi, dan modernisasi. Pada penelitian ini ditemukan bahwa Madjid terkesan tidak secara tegas mengurai sekularisasi yang ia maksud, dan berbeda dengan konsep sekulerisme yang dipahami oleh banyak pihak. Sekularisasi Madjid dapat dilihat secara konkret pada konteks politik semata, khususnya dalam hubungan agama dengan negara, tidak dalam konteks bidang kehidupan yang lain.

Kata Kunci: Nurcholis Madjid, Islam, and Negara.

Pendahuluan

Diskursus mengenai Islam dan negara senantiasa berkembang dan menarik perhatian. Munculnya gerakan Islam populis yang mengatasnamakan diri sebagai Presidium Alumni 212 (PA 212), Front Pembela Islam (FPI), hingga organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan, kembali membuka lebar diskusi tentang hubungan antara Islam dengan negara. Rentetan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh PA 212, FPI, dan eks personil HTI mulai dari penolakan Basuki Tjahja Purnama 'Ahok' sebagai gubernur DKI Jakarta yang telah terbukti menistakan agama, penolakan terhadap Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dinilai pro komunis, hingga yang terbaru Undang Undang Cipta Kerja yang ditolak oleh ormas tersebut, turut memaksa Islam untuk hadir lebih dalam pada negara.

Kemunculan wacana Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah, hingga penerapan perda syariah di berbagai daerah pun juga menjadi sebuah fakta yang tak terelakkan. Ini menandakan bahwa hubungan Islam dengan negara telah mengalami "intimisasi". "Intimisasi" tersebut semakin terlihat saat hubungan Islam dengan negara kembali diperdebatkan oleh para cendekiawan kontemporer. Perdebatan ini berkisar pada pertanyaan apakah tepat menjadikan Islam sebagai sistem negara? Atau justru harus melakukan sekularisasi terhadap keduanya? Atau bahkan keduanya dapat saling melengkapi? Perdebatan ini memberikan penjelasan bahwa Islam bukan hanya sebuah agama, melainkan sebuah sistem kepercayaan yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan politik (Sofyan, Ahmad A. & Madjid, 2003, p. 12).

Nurcholis Madjid adalah salah satu cendekiawan Muslim Indonesia yang turut memberikan gagasannya mengenai hubungan antara agama dengan negara. Ia menawarkan sekularisasi dan liberalisasi pemikiran Islam di tengah perdebatan pelik relasi Islam dengan negara dan maraknya partai politik dan ormas berbasis Islam. Tawaran ini ia sampaikan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1970, dihadapan para aktivis Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), PII, GPI, dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Pada acara *halal bi halal*, ia menyampaikan gagasan tersebut melalui sebuah tulisan dengan judul "Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat" (Madjid, 1999, p. 20). Tulisan ini memberikan respon yang sangat beragam. Sejak saat itu, pemikiran Madjid banyak dikaji dan menjadi sebuah dinamika keislaman serta keindonesiaan.

Madjid bertentangan dengan para pemikir Islam fundamental yang menginginkan tegaknya negara Islam, seperti Sayyid Qutub dan lainnya. Ia juga berbeda dengan kelompok moderat yang terkesan tidak memiliki pondasi pendirian yang kokoh, abu-abu, dan mencari titik aman, seperti Hasan Al Banna. Bagi Madjid, kemodernan dalam Islam akan lahir dengan mencari akar-akar Islam itu sendiri. Oleh karenanya, visi Madjid tidak meninggalkan warisan intelektual Islam sama sekali (Sukandi, 2004, p. 43). Sebaliknya, justru tetap menjadikan Islam sebagai warisan terbesar sebagai sebuah agama dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa relasi Islam dengan negara dalam pemikiran Nurcholis Madjid. Ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan konsep

sekularisasi yang dilakukan oleh Madjid, kemudian menganalisisnya. Hal ini penting untuk diteliti guna menganalisa kemungkinan adanya keseuaian model pemikiran politik Islam yang dicetuskan oleh Madjid dengan kehidupan agama dan negara yang berkembang pada masa modern di Indonesia. Selain untuk melihat kembali gagasan yang dikemukakan oleh Madjid mengenai sekularisasi. Sebab gagasan tersebut muncul dari kondisi dan situasi yang ada pada saat ini, mungkin, tidak jauh berbeda pada masa lalu, sehingga terjadi perdebatan relasi agama dan negara yang berulang-ulang dan seharusnya menjadi perhatian serius. Lingkup penelitian ini dilakukan pada pemikiran sekularisasi Nurcholis Madjid.

Pembahasan

Setting Socio-Background Pemikiran Nurcholis Madjid

Nurcholis Madjid merupakan sosok yang fenomenal dalam pandangan cendekiawan Muslim Indonesia. Pria kelahiran Mojoanyar, Jombang 17 Maret 1939 ini dikenal sebagai sosok yang mampu mempengaruhi serta melahirkan perubahan pada konteks tertentu. Pemikirannya yang tinggi dan futuristik mampu menjadi lokomotif pembaruan serta dianggap bisa membawa perubahan bagi masyarakat Indonesia (Janah, 2017, p. 45). Salah satu sebabnya karena Madjid menawarkan pemikiran yang dianggap mampu membangunkan “otak yang tertidur” pada masanya.

Madjid adalah anak dari H. Abdul Madjid dan Hj. Fathonah. Ia dibesarkan dengan tradisi pesantren yang kuat dengan kultur Nahdlatul Ulama (NU). Pendidikan setara tingkat dasar hingga menengah ia selesaikan di pesantren, yakni pesantren Darul ‘Ulum Rejoso, Jombang, Jawa Timur, pada tahun 1955 dan Pesantren Darul Salam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 1960. Sedangkan pada jenjang pendidikan BA dan Doktorandus dalam bidang Sastra Arab ia selesaikan di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1965 dan 1968. Dan jenjang Ph.D. pada bidang Studi Agama Islam ia selesaikan di The University of Chicago, Chicago, Illinois, Amerika Serikat, pada tahun 1984 (Muammar, 2017, pp. 213–214). Latar belakang pendidikan agama inilah yang oleh sebagian kalangan dianggap memberikan kontribusi dalam upaya Madjid membangunkan “otak yang tertidur”.

Perjalanan organisasi Madjid sewaktu menjadi mahasiswa di mulai dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di IAIN Syarif Hidayatullah, di Ciputat. Ia kemudian menjabat sebagai ketua Pengurus Besar (PB) HMI selama dua periode berturut-turut, yakni pada tahun 1966-1969 dan 1969-1971. Kemudian menjadi ketua Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara (PEMIAT) serta menjadi Asisten Sekretaris Jenderal International Islamic Federation of Student Organization (IIFSO) (Surahman, 2010, p. 129). Latar belakang organisasi ini menjadikan Madjid memiliki koneksi/jaringan yang luas, serta berkontribusi dalam pengembangan dirinya.

Aktivitas keluarga Madjid yang sering berbicara mengenai politik karena ayahnya juga merupakan aktivis NU dan merupakan salah seorang pemimpin partai politik Masyumi,

menjadikannya memiliki kesadaran politik yang tinggi (Tahir, 2012, p. 40). Oleh sebab itu, ia berhasil menduduki posisi-posisi strategis pada organisasi kemahasiswaan. Dan lebih dari itu, Madjid, ke depan, juga banyak mengomentari relasi agama dan negara, serta politik Islam. Selain karena faktor latar belakang keluarga yang sering berbicara politik, salah satu sebab lainnya karena penelitian yang dilakukan oleh Madjid saat menyelesaikan program doktoral berbicara tentang tokoh pemikir politik Islam, yakni Ibnu Thaimiyah (Muammar, 2017, p. 2013). Hal ini menjadikan Madjid terlibat aktif dalam diskusi terkait dengan modernisasi, berusaha menampilkan wajah Islam inklusif (Madani, 2014, p. 47), hingga sekularisasi. Apalagi sebagai warga negara Indonesia yang menyadari bahwa mayoritas penduduknya beragama Islam, Madjid memiliki kesadaran penuh untuk mengomentari relasi antara agama dengan negara.

Ide Sekularisasi Nurcholis Madjid

Indonesia bukanlah sebuah negara yang berdasarkan pada satu agama tertentu, misalnya Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Indonesia merupakan negara hukum, yang memiliki heterogenitas agama, suku, budaya, dan wilayah yang luas. Oleh sebab itu, diskusi mengenai hubungan antara agama dengan negara sangat mungkin terjadi, sebab dalam mayoritas masyarakat yang menganut Islam sebagai agamanya menginginkan adanya penyatuan antara agama dengan negara, bahkan terdapat pula yang menginginkan untuk dilakukan pemisahan antar keduanya.

Nurcholis Madjid adalah salah seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang memiliki ide sekularisasi antara Islam dengan negara. Ia memberikan pandangan tentang apa yang seharusnya dilakukan bagi Indonesia. Menurut Madjid, negara Islam tidak dikenal dalam sejarah Islam itu sendiri. Pasca Rasulullah Muhammad Saw. wafat, beliau tidak meninggalkan sistem suksesi kepemimpinan sama sekali, sehingga melahirkan ketidakjelasan tentang sistem bernegara dan persoalan kepemimpinan yang rumit untuk diselesaikan. Ini menggambarkan bahwa penyatuan Islam dengan negara bukanlah sebuah kewajiban (Tahir, 2012, p. 41). Lebih lanjut, Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara atau sistem politik yang harus diselenggarakan oleh umatnya. Al-Qur'an tidak berfungsi sebagai kitab politik, bahkan ia tidak menyediakan istilah negara (*dawlah*) ataupun istilah-istilah teknis politik lainnya, kecuali nilai-nilai dan prinsip-prinsip etis tentang keadilan, egalitarianisme, persaudaraan, dan kebebasan yang terkandung dalam konsep *syuro*. Akhirnya, kebenaran menurut Islam pada konteks kenegaraan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut (Surahman, 2010, p. 136). Oleh sebab itu, kewajiban mengimplementasikan nilai-nilai ini menjadi sebuah keharusan, daripada mendirikan negara Islam (Madani, 2014, p. 48).

Madjid berpendapat bahwa menyatukan Islam dengan negara akan menjadikannya jatuh pada derajat terendah. Islam sebagai sebuah agama yang berada pada dimensi spiritual dan individual, sedangkan negara berada pada dimensi rasional dan kolektif, sehingga perlu dilakukan pembedaan. Lebih lanjut, bagi Madjid, Islam dan negara memang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, tetap perlu dilakukan pembedaan (Tahir, 2012, p. 42). Pendapat ini melahirkan penolakan Madjid untuk

menjadikan Islam sebagai sebuah sistem ideologi. Madjid berkeyakinan bahwa negara Islam merupakan suatu distorsi hubungan proporsional antara agama dengan negara (Surahman, 2010, p. 132). Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembaruan pemikiran Islam terkait hal ini.

Pembaruan pemikiran Islam memerlukan proses liberalisasi yang mana secara garis besar proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan, yakni sekularisasi, sikap terbuka, dan kebebasan berpikir. Ini kemudian dikenal sebagai sekularisasi, liberalisasi, rasionalisasi, dan modernisasi (Lihar Cak Nur Madjid, *Islam dan Kemodernan*, 209 dalam Tahir, 2012, p. 45). Sekularisasi yang dimaksudkan oleh Madjid dimaknai sebagai suatu proses yang saling berkaitan antara kebebasan berpikir dan sikap terbuka sebagai agenda yang harus dilakukan dalam pembaharuan pemikiran Islam. Ini berbeda dengan sekulerisme yang digagas oleh masyarakat Barat, yang memiliki pendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Sekularisasi yang dikemukakan oleh Madjid dapat dipahami sebagai suatu proses dibandingkan sebagai sebuah sistem kepercayaan. Pada proses sekularisasi, melibatkan transformasi dari kepercayaan-kepercayaan dan praktik lainnya ke dalam dua arah. Arah yang pertama yaitu ke bawah dengan menduniawikan segala hal yang tidak suci, akan tetapi dianggap suci selama ini. Kemudian arah yang kedua yakni ke atas dengan mensakralkan segala hal yang memang benar-benar kekal dan suci. Madjid menjelaskan pemahaman mengenai sekularisasi sebagai berikut:

“sekularisasi tidak dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme, sebab secularism is the name of function very much like a new religion (sekularisme adalah sebutan bagi fungsi seperti sebuah agama baru). Mengenai hal ini, yang dimaksudkan adalah setiap bentuk liberating development (pengembangan kebebasan). Proses pembebasan ini diperlukan karena umat Islam tidak lagi sanggup membedakan nilai-nilai yang dianggap Islami, mana yang temporal dan mana yang transendental. Bahkan hierarki nilai itu sendiri terbalik, transendental semuanya, bernilai ukhrawi (akhirat) tanpa terkecuali (Prayetno, 2018, p. 3).”

Pembebasan yang disebut *liberating development*, menurut Madjid, lebih dikarenakan pandangan terhadap kondisi umat Islam di Indonesia saat itu yang masih belum bisa membedakan nilai yang benar-benar berasal dari ajaran Islam dan yang bukan nilai pokok dari ajaran Islam (Prayetno, 2018, p. 2). Selain itu, juga terdapat sejumlah masyarakat Islam yang terlalu bersifat *ukhrawi* (keakhiratan), hingga menganggap hal yang transendental dapat memengaruhi seluruh kehidupan dan tanpa menghiraukan kehidupan duniawinya. Bagi Madjid, perlu adanya upaya untuk menduniawikan nilai-nilai yang memang sudah seharusnya duniawi, dan melepaskan kecenderungan umat Islam untuk meng-ukhrawi-kannya (Tahir, 2012, p. 45 dan Prayetno, 2018, p. 2). Hal ini mendorong Madjid untuk memunculkan gagasan sekularisasi antara Islam dengan negara pada tahun 1970.

Sekularisasi dimaksud oleh Madjid, sebagaimana telah disinggung pada penjelasan di atas, merupakan langkah yang berfungsi sebagai proses yang diperlukan bagi umat Islam untuk membedakan antara nilai temporal dan transenden. Bagi Madjid sekularisasi dipahami sebagai kondisi yang membebaskan dan juga sebagai kondisi dari akibat yang harus ada dan sejalan dengan

fungsi manusia, yakni sebagai khalifah di muka bumi (Prayetno, 2018, p. 2). Fungsi tersebut yaitu mengaitkan antara universalisme Islam dengan kenyataan Indonesia masa kini (Effendi, 1998, p. 38). Islam sebagai agama yang paripurna tentu akan senantiasa bersinggungan dengan berbagai bidang kehidupan umat manusia, seperti pendidikan, ekonomi, dan politik. Oleh sebab itu, pengembangan kebebasan dalam bidang tersebut sangat mungkin dilakukan. Bukan memisahkan antara agama dengan negara, akan tetapi memberikan porsi lebih bagi kebebasan pengembangan Islam pada bidang tersebut, bukan penyatuan Islam dengan negara.

Madjid merupakan salah satu pemikir Islam modern yang menolak pendapat mengenai perlunya menyatukan agama dan negara dalam bentuk hukum positif. Hal ini dapat dilihat pada masa munculnya isu pembentukan negara Islam pada era tahun 1970-an. Pada waktu itu, muncul gagasan mengenai mewujudkan kembali negara Islam serta kembali ke Piagam Jakarta melalui Masyumi. Pembahasan tentang relasi negara dan agama (khususnya Islam) cukup dipersoalkan pada waktu itu. Akan tetapi, Madjid yang sebenarnya juga dekat dengan tokoh dari Masyumi, tidak sependapat dengan ide mengenai penyatuan agama dan negara. Bahkan ia sering menyebut pihak yang selalu berambisi dalam mencita-citakan negara Islam sebagai orang yang berapologi semata (Anwar, 1995, p. 54).

Sikap apologetik tersebut didasarkan pada beberapa hal. Pertama, kemunculan berbagai produk di luar Islam, seperti demokrasi, sosialisme, komunisme dan lain sebagainya yang direspon sebagai sebuah bentuk invasi kultural. Ini mendorong lahirnya keinginan untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya ideologi politis untuk melawan hadirnya produk ideologi tersebut yang menjadikan demokrasi, komunis, dan sosialis sebagai sistem pemerintahan. Kedua, penegakan hukum Islam, dalam hal ini fikih, harus dilakukan melalui kelembagaan formal seperti negara. Padahal, menurut Madjid, fikih telah kehilangan relevansinya dalam kehidupan masa kini. Perombakan total terkait dengan fikih bukan lagi menjadi kompetensi serta kepentingan umat Islam semata, tetapi juga umat lain. Lebih lanjut, menurut Madjid, *out put* yang dihasilkan bukan hanya produk hukum bagi umat Muslim saja, melainkan juga semua orang demi mengatur kehidupan bersama (Tahir, 2012, p. 42). Artinya, Islam tidak diletakkan sebagai hukum formal dari sebuah negara, melainkan sebatas nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pendapat Madjid ini kemudian didukung oleh Djohan Effendi, Utomo Danajaya, Eky Syahrudin, Usep Fathuddin, meskipun mereka memilih diam dan bertentangan dengan arus utama (Pardoyo, 1993, p. 97).

Madjid mengemukakan apa yang ia sebut sebagai “tinjauan Islam terhadap modernitas”. Pada artikelnya yang berjudul “rasionalisasi bukan weternisasi”, Madjid menyebutkan bahwa modernisasi adalah rasionalisasi yang di dalamnya mengandung makna kemajuan serta perombakan pola pikir yang maju. Proses modernisasi tersebut menurutnya bisa dimungkinkan dengan syarat penguasaan ilmu pengetahuan. Madjid juga mengatakan, bagi seorang muslim, modernisasi adalah sebuah keharusan, sebab pada dasarnya modernisasi berarti berpikir dan bekerja sesuai dengan *sunatullah* yang *haq*. Lebih lanjut, menurut Madjid, Al-Quran berbicara dalam dua wilayah, yakni ukhrawi atau transendental dan duniawi. Ajaran yang bersifat ukhrawi merupakan doktrin yang tidak bisa diganggu gugat, seperti sifat Tuhan dan lain sebagainya. Akan

tetapi, ajaran yang bersifat duniawi, meskipun mengandung nilai dan prinsip abadi bagi kehidupan orang-orang yang beriman, haruslah dimengerti dalam konteks budaya sekarang. Misalnya, pengaturan keuangan seperti riba, kewajiban membantu fakir miskin, dan lain sebagainya (Lihat Ahmad A. Sofyan & M. Roychan Madjid, *Gagasan Cak Nur*, 72-73 dalam Surahman, 2010, p. 130). Bagi Madjid, untuk menjadi modern berarti harus mengembangkan kemampuan berpikir yang diberikan oleh Tuhan, dengan berpikir progresif dan dinamis. Akan tetapi, Madjid juga menekankan bahwa yang dimaksud dengan modernisasi bukanlah westernisasi atau meniru gaya hidup orang Barat. Ia tidak sepakat dengan itu. Madjid hanya sepakat pada aspek spirit dari modernisasi yakni semangat kemajuan berpikir.

Gagasan tentang modernisasi yang dikemukakan oleh Madjid mengandaikan beberapa hal, termasuk mengenai perlunya sekularisasi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa sekularisasi berbeda dengan sekularisme, seperti yang menjadi ideologi Barat. Agama benar-benar ditinggalkan di ranah pribadi atau privat, sedangkan urusan lain tidak perlu ada agama. Pemisahan total dilakukan antara agama dan kehidupan sosial. Akan tetapi, sekularisasi yang dimaksud oleh Madjid merupakan bentuk liberalisasi yang bermakna pembebasan manusia dari pandangan keliru yang sudah menetap. Sekularisasi Madjid mengandaikan pengembangan pola pikir baru, dimana muslim harus mampu mengidentifikasi mana nilai Islam yang dapat dibawa pada ranah politik dan mana yang tidak. Dengan corak pemikiran yang demikian, sekularisasi Madjid dianggap memiliki keunikan dan jauh berbeda dengan gagasan sekuler Barat. Agama menurut Madjid dapat menunjukkan dirinya sebagai satu identitas alternatif yang berkontribusi dalam pembangunan masyarakat politik yang memiliki kualitas etik (Surahman, 2010, p. 135).

Kemunculan gagasan sekularisasi Madjid didasari pula pada pandangannya dalam melihat perkembangan politik di Indonesia yang masih kurang. Ini disebabkan adanya hambatan pola pikir masyarakat muslim yang masih tertinggal dalam dunia politik. Akibatnya, kebingungan pelaku politik untuk meletakkan dimana posisi politik dan agama terjadi. Madjid menginginkan nilai agama diresapi dalam politik agar mencapai kebaikan bagi umat. Sebab bagi Madjid, saat nilai-nilai agama diresapi, ia akan memberikan dampak bagi kehidupan karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah sosial.

Konsep sekularisasi yang dirumuskan oleh Madjid adalah menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawi-kannya (Tahir, 2012, p. 45). Bertolak dari ide yang ia klaim sebagai sekularisasi itu, Madjid berdalih bahwa Islam sebenarnya dimulai dengan proses sekularisasi dan tauhid merupakan pangkal tolak sekularisasi secara besar-besaran. Ide ini mendapat kritik tajam dari intelektual Muslim, seperti Prof. HM. Rasjidi. Kritik Rasjidi tersebut meski benar dan ilmiah, namun tidak membuat Madjid mengubah apalagi mencabut idenya. Meskipun demikian, kritikan tidak berhenti menggelinding (Amin, 2019, p. 97). Tujuh tahun sesudah kematian lokomotif sekularisasi di tanah air tersebut, Prof. Dr. Faisal Ismail, MA, seorang doktor yang menghabiskan masa studinya pada Islamic Studies di McGill University, Montreal, Kanada, menulis sebuah buku berjudul "Membongkar Kerancuan Pemikiran Nurcholish Madjid Seputar Isu Sekularisasi dalam Islam"

(Ismail, 2010). Ini menandakan betapa ide sekularisasi Madjid tidak mudah diterima, bahkan oleh orang-orang sesudahnya. Meskipun demikian, pemikiran Madjid seolah memperlihatkan bahwa ada keinginan yang substantif yang diinginkan olehnya dari sekedar sekularisasi.

Madjid memperlihatkan gaya pemikiran yang khas yang dimiliki olehnya. Pemikiran substantifistik merupakan corak pemikiran yang layak disematkan padanya. Pemikiran ini menekankan pentingnya manifestasi dari substansi atau makna iman daripada aspek yang bersifat simbolik dan formalistik, serta ketaatan tekstual terhadap wahyu. Sebenarnya, bila ditelisik lebih dalam, maka akan terlihat bahwa Madjid menginginkan penafsiran kembali terhadap pesan-pesan al-Quran dan hadis agar dapat sesuai dengan perkembangan zaman berdasarkan pada kontekstualisasinya. Oleh karena itu, perspektif substantifistik ini, dalam wacana politik, tampil dengan wajah pemikiran inklusif diiringi orientasi politik yang mengedepankan manifestasi substansial nilai-nilai Islam dalam aktifitas politik (Surahman, 2010, p. 136). Ini memperlihatkan bahwa bagi Madjid, substansi lebih penting daripada formalitas.

Desakralisasi Politik Nurcholis Madjid

Sekularisasi yang digagas oleh Nurcholis Madjid mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Kritik tersebut kemudian mendorong Madjid untuk melakukan revisi istilah “sekularisasi” menjadi “desakralisasi” atau “devaluasi radikal”. Perubahan istilah ini banyak dipengaruhi oleh Talcott Parson dan Robert N. Bellah. Dunia Arab pra-Islam, dalam pandangan Bella, memiliki karakteristik yang kuat, yakni ikatan kekerabatan yang menjadi lokus utama dari yang sakral. Oleh karenanya, desakralisasi atau devaluasi radikal memiliki keterkaitan yang kuat terhadap proses awal umat Islam. Ia merupakan sekularisasi atas berbagai struktur sosial yang ada dihadapan Tuhan dan manusia. Lebih lanjut, menurut Bella, sekularisasi dalam konteks ini merupakan salah satu struktur penting ketika Nabi Muhammad Saw. membangun masyarakat di Madinah (Prayetno, 2018, p. 4). Ini memberikan pemahaman bahwa pembedaan bahkan pemisahan antara ikatan hubungan manusia dalam hal kekerabatan dengan ketuhanan menjadi sangat penting, sebab sakralisasi hubungan kekerabatan (klan/kabilah) dapat menggeser hubungan dengan ketuhanan itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam pandangan Madjid perlu dilakukan desakralisasi.

Secara teknis, desakralisasi yang dilakukan Madjid terlihat jelas pada konteks politik. Menurutnya, perlu dilakukan pembedaan antara Islam dengan partai politik Islam. Kemunculan ide tentang “Islam Yes, Partai Islam No” merupakan sebuah bukti gagasan yang lahir berdasarkan pada fakta dan pengamatan langsung Madjid terhadap situasi umat Islam. Kunjungan ke berbagai daerah yang dilakukan olehnya, hingga melihat umat Islam menjalankan atau mengamalkan agama mereka turut andil menjadi latar belakang kemunculan gagasan ini. Menurut Madjid, aktivitas mereka jauh dari masalah-masalah yang dibahas oleh pimpinan umat Islam dan elit politik. Misalnya, ketika Madjid melakukan kunjungan ke Bandung-Jawa Barat, ia berdialog dan berinteraksi langsung dengan masyarakat khususnya kaum muda, tapi hasil perbincangan mereka semakin memantapkan asumsi Madjid bahwa ada kesenjangan besar yang terjadi antara umat Islam dan pemimpin mereka

(Gaus, 2012, p. 93). Bahkan boleh dikatakan terdapat fakta-fakta yang tidak sejalan dengan keinginan elit pemimpin, seperti pembentukan negara Islam dengan realitas yang ada di lapangan. Masyarakat masih hidup natural dan tidak fokus pada pembentukan negara Islam.

Menurut Madjid tidak terdapat kesakralan sama sekali dalam hal negara Islam, partai Islam atau ideologi Islam, sehingga umat Muslim harus mampu menerimanya sebagai konsekuensi logis dari prinsip tauhid (Prayetno, 2018, p. 4). Oleh sebab itu, kandungan prinsip tauhid lebih utama ketimbang penegakan negara Islam. Ia merupakan pondasi penting yang bisa diimplementasikan pada berbagai bentuk dan sistem negara.

Salah satu contoh yang bisa diambil pada masa Madjid adalah kelahiran Undang Undang Keormasan Nomor 8 Tahun 1985 yang memberikan pembelaan lebih kepada Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan (Ormas). Ini menghasilkan respon beragam dari berbagai ormas, tapi tidak bagi Madjid. Salah satu sebabnya karena Madjid secara eksklusif pernah menjelaskan tentang relasi antara Islam dengan Pancasila. Semangat integrasi keislaman dan ke-Indonesia-an telah dikemukakan oleh Madjid. Oleh sebab itu, pemberlakuan asas tunggal melalui Undang Undang Keormasan tersebut justru direspon baik olehnya (Baca Tahir, 2012, p. 43). Begitu pula dalam politik yang tidak menghendaki aktualisasi formalistik hukum Islam dalam negara, melainkan lebih mengedepankan substansi nilai-nilai ajaran Islam. Madjid memiliki gagasan tersendiri terkait dengan hal ini.

Bagi Madjid, pada konteks politik Indonesia, eksistensi, artikulasi, dan manifestasi nilai-nilai Islam lebih penting dilakukan daripada sekedar formalitas pada negara. Islamisasi dalam kulturalisasi masyarakat Indonesia modern lebih cocok untuk dilakukan ketimbang memaksakan diri untuk menegakan Islam secara formal. Madjid seakan memberikan pesan bahwa gerakan-gerakan Islam seharusnya lebih menonjolkan diri sebagai gerakan budaya daripada sebagai gerakan politik yang simbolik. Islam substantif, bagi Madjid, lebih prospektif ketimbang Islam formalistik. Oleh sebab itu, gagasan desakralisasi merupakan lawan bagi wacana pemikiran Islam yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara yang menghendaki syariat secara formal harus diterima sebagai konstitusi negara (Surahman, 2010, p. 136). Apalagi ketegangan antara Islam dan negara serta konflik berbasis keagamaan lebih disebabkan karena pemahaman Islam yang demikian, yang menginginkan Islam sebagai struktur dan kumpulan hukum (Madani, 2014, p. 47). Bagi Madjid, hal ini tidak seharusnya terjadi.

Langkah konkret yang perlu dilakukan, menurut Madjid, lagi-lagi adalah dengan melakukan desakralisasi pada wilayah politik. *Desacralization of Politics* merupakan pembebasan wilayah politik dari unsur-unsur rohani atau agama (Cox, 1966, pp. 17–37). Bagi Madjid, ini perlu untuk dilakukan. Dalam masyarakat sekuler, agama mesti terpisah dari kekuasaan politik. Artinya, legitimasi politik tidak diperoleh dari retorikaretorika keagamaan, apalagi dinyatakan melalui simbol-simbol ketuhanan. Kekuasaan politik harus dilandaskan pada sumber legitimasi yang lebih modern dan rasional, yaitu para pelaku politik atau masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintahan yang mengaku didirikan di atas otoritas ketuhanan harus ditolak. Sebab domain

politik adalah wilayah yang bersifat profan dan rasional. Maka, cara mengurusnya pun seharusnya dibentuk oleh pertimbangan atau kesepakatan-kesepakatan yang rasional pula.

Pada konteks kesejarahan di Indonesia, proyek desakralisasi dapat ditelusuri melalui usaha penjajah Belanda untuk melumpuhkan kekuatan dan gerakan perlawanan masyarakat bumiputra yang notabene beragama Islam. Ketika itu, bangsa Indonesia memilih untuk menjadikan Islam sebagai faktor pemersatu untuk melawan dan mengusir penjajah Belanda. Dengan dijadikannya sentimen keislaman tersebut sebagai faktor tunggal perlawanan terhadap kaum penjajah, tumbuhlah berbagai macam gerakan perlawanan dan pemberontakan yang dilancarkan oleh umat Islam untuk mengusir Belanda dari bumi Nusantara. Tentu saja, bagi pihak Belanda, gerakan seperti ini harus segera ditumpas. Sampai pada tahap tertentu, peperangan menjadi pilihan utama yang diambil oleh Belanda. Namun, selain melancarkan tindakan pertempuran melalui perang, Belanda juga melakukan tindakan lain yang lebih bersifat kultural, sosial, maupun pendidikan. Di antara tindakan tersebut adalah proyek desakralisasi yang membatasi sepak terjang umat Islam dalam ranah politik di tanah air, bahkan dihapuskan sama sekali. Berbeda dengan Madjid, menurutnya penghapusan sepak terjang umat Islam dalam ranah politik bukanlah sesuatu yang patut ditiru. Sebaliknya, menurut Madjid perlu dilakukan pemodernan bagi Islam itu sendiri. Akan tetapi, jika terjadi konflik antara Islam dengan modernitas, maka yang harus ditolak adalah kemodernan itu sendiri (Mugiyono, 2013, p. 53). Ini artinya, desakralisasi yang digagas oleh Belanda, berbeda dengan desakralisasi politik yang diinginkan oleh Madjid.

Secara umum, proyek desakralisasi yang diinginkan oleh Belanda lebih ke arah sekularisasi, bahkan cenderung “sekularisme khusus Islam”. Hal ini secara praktis dapat terlihat dari keengganan Belanda untuk memberikan tempat yang luas bagi umat Islam untuk berjuang melalui wilayah politik, apalagi menjadi pegawai dan birokrat dalam struktur pemerintahan. Kesulitan ini semakin bertambah bila hubungan antara elit politik bumiputra dan elit Muslim memburuk. Elit politik bumiputra dipaksa untuk tidak menunjukkan identitas keislaman mereka. Dampaknya, mereka tidak berani mengambil resiko kehilangan jabatan apabila menunjukkan simpati yang besar terhadap simbol-simbol dan kepentingan umat Islam. Sebagai gantinya, mereka memilih untuk memikirkan bahasa dan seni serta mengembangkan budaya Jawa lama, yaitu era sebelum kedatangan Islam, yang mana nilai-nilai ajaran Hindu cukup berpengaruh. Maka dengan semakin berkembangnya budaya neo-klasik Jawa tersebut, semakin terbuka lebar juga jarak yang memisahkan antara elit Muslim dengan elit politik bumiputra (Jones, 1984, p. 17). Akhirnya, hal ini berdampak sampai pada perumusan dasar negara saat kemerdekaan.

Sekularisasi terjadi dalam peristiwa bersejarah terkait perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dan penetapan sila-sila Pancasila. Meski tidak sedang dalam pertarungan atau kompetisi, akan tetapi kelompok Islamis yang menginginkan Islam sebagai sistem formal negara harus menerima kekalahan politik dan menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Ini menandakan betapa perdebatan terkait dengan Islam dan negara selalu terjadi pada setiap masa.

Ketika Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto berkuasa, sekularisasi di Indonesia pun tetap terjadi dan semakin berkembang. Sekularisasi, dalam bidang politik, menjelma dalam berbagai usaha yang dilakukan oleh Orde Baru untuk melemahkan dan mematikan langkah politik umat Islam. Di antara usaha-usaha tersebut adalah melarang pendirian kembali partai Masyumi, pengucilan tokoh-tokoh Masyumi dalam pembentukan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), penggabungan seluruh partai Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh organisasi sosial dan politik di Indonesia. Islam dipaksa untuk melepaskan diri dari klaim-klaim politik, dan mesti berkuat pada aktivitas etika dan spiritual saja (Latif, 2007, p. 25).

Melihat fakta sejarah tentang relasi politik dengan Islam, Madjid memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, bangsa ini memiliki ciri dan kenyataan yang berbeda dari bangsa lain. Baik secara fisiologis, warna dan bentuk kulit, bahasa, domisili, dan sejarah lahirnya bangsa itu sendiri. Meski pada masa pemerintahan Orde Baru nasionalisme dikuatkan, namun menurutnya tidak menjadi persoalan bagi Islam. Sebab yang ditentang oleh Islam bukanlah nasionalisme, melainkan fasisme, sikap fanatik terhadap nasionalisme yang berujung pada tindakan yang otoriter. Lebih lanjut, Madjid menyebutkan bahwa seorang Muslim boleh untuk menjadi nasionalis dalam pengertian Syu'ub (*nations*) atau bangsa, global yang berarti suku, untuk saling berhubungan bukan saling unggul-unggulan (Madani, 2014, p. 49). Oleh sebab itu, perbedaan politik tidak menjadi halangan baginya untuk tidak berbuat demikian, sebab dalam sebuah sistem pemerintahan demokrasi yang ia anggap sejalan dengan Islam, hal tersebut sah-sah saja dilakukan.

Posisi Ide Sekularisasi Nurcholis Madjid dalam Relasi Islam dan Negara

Pada relasi antara agama dan negara dikenal adanya tiga tipologi pemikiran, yakni pertama perspektif sebagian kelompok yang memiliki pandangan bahwa agama dengan negara harus menyatu dan tidak boleh dipisahkan. Pola seperti ini muncul sebagai akibat dari adanya ketidakmampuan dalam memahami situasi dan konteks tentang bagaimana beragama dan bernegara di era modern. Secara epistemologi, ini terjadi karena keyakinan bahwa negara berada dalam bahaya bila tidak berdasar pada agama. Selain itu, pendapat tersebut juga muncul sebagai akibat dari romantisme masa lalu. Sejarah Islam pada masa abad pertengahan yang menguasai wilayah yang sangat luas, hingga dapat menjadi negara terkuat di masanya. Ini memberikan kontribusi pada ingatan historis yang tak terbantahkan. Negara dengan konsep kekhalifahan, menyatukan agama dan politik (negara). Kejayaan pada masa lalu ini dirindukan kembali, sehingga pemikiran mengenai perlunya penyatuan agama dan negara menjadi mutlak harus dilakukan (Qodir, 2008, p. 4).

Tipologi pertama ini dikenal sebagai tipologi pemikiran fundamental atau yang disebut juga tipologi pemikiran politik Islam organik (Kamil, 2003), atau dikenal pula dengan istilah *integrated* (penyatuan agama dan negara). Pada tipologi ini, Islam dan negara adalah satu kesatuan yang utuh (*din wa dawlah*). Tidak ada celah untuk memisahkan antara satu dengan yang lain. Ini merupakan

konsekuensi dari kitab suci agama Islam itu sendiri. Al Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman tidak hanya bagi kehidupan dunia, melainkan juga akhirat. Ia menjadi kitab suci yang tidak hanya berbicara pada satu bidang semata, melainkan juga berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, hingga politik (Setiadi, 2019, p. 106). Oleh sebab itu, hubungan antara Islam dan negara dalam tipologi ini sangat organik dan tidak terpisahkan.

Tipologi yang kedua adalah tipologi pemikiran politik Islam moderat atau dikenal pula dengan istilah *intersectional* (persinggungan agama dan negara). Tipologi ini memiliki pandangan bahwa terdapat nilai-nilai yang dapat dipertemukan antara Islam dengan negara. Islam memiliki nilai yang dapat diimplementasikan dalam politik, seperti keadilan, kebebasan, persaudaraan, dan permusyawaratan (Baca juga Setiadi, 2019, pp. 102–104). Sedangkan negara merupakan tempat dimana Islam berada, sehingga keduanya dapat dipertemukan dan saling melengkapi.

Tipologi pemikiran politik Islam yang ketiga adalah sekuler, yakni pemisahan mutlak antara Islam dengan negara. Ini dilakukan agar tidak terjadi campur tangan Islam pada negara, juga sebaliknya, negara pada Islam. Model ketiga ini banyak dianut oleh masyarakat Barat. Perdebatan relasi antara agama dan negara pada masyarakat ini telah dianggap selesai. Prinsip sekularistik merupakan cara yang ditempuh oleh mereka, yakni dengan membedakan urusan agama dengan negara. Akan tetapi, hal ini tidak terjadi pada negara-negara lain.

Berdasarkan pada tiga tipologi pemikiran di atas, maka dapat dipahami bahwa Madjid tidak berada pada salah satu tipologi tersebut. Meskipun Madjid memiliki kecondongan pemikiran pada tipologi yang kedua, yakni moderat, namun ia lebih suka menyebutnya sebagai desakralisasi atau devaluasi radikal. Madjid konsisten dengan upayanya untuk memposisikan berbagai hal yang seharusnya duniawi pada posisinya duniawi, dan ukhrawi pada posisinya ukhrawi. Bahkan secara praktis ia menyebut perlu dilakukan desekularisasi politik agar tidak terjadi pencampuran hal yang seharusnya duniawi dengan yang ukhrawi.

Kesimpulan

Relasi Islam dan negara dalam pandangan Nurcholis Madjid tidak dalam bentuk penyatuan antara agama dengan negara, juga tidak dalam bentuk sekularisme, yakni dengan memisahkan agama dengan negara seperti yang dilakukan oleh masyarakat Barat. Madjid menghendaki adanya sekularisasi dalam bentuk pemisahan antara otoritas yang seharusnya duniawi dengan otoritas yang seharusnya ukhrawi. Artinya, Madjid berkeinginan agar masyarakat Muslim memposisikan dengan seharusnya aspek duniawi dan tidak menjadikannya ukhrawi, begitu sebaliknya. Lebih lanjut, istilah sekularisasi ini kemudian dirubah olehnya dengan sebutan desakralisasi atau devaluasi radikal yang mana tetap terdapat keterlibatan atas tiga proses yang saling berkait, yakni sekularisasi, liberalisasi, rasionalisasi, dan modernisasi. Kesemua tahapan ini memiliki keunikan tersendiri dan berbeda dengan konsep Barat, khususnya sekularisme.

Daftar Pustaka

- Amin, A. M. (2019). Konsep Sekularisasi Menurut Nurkholis Majid (Studi Atas Pemikiran Sekularisasi Nurcholish Madjid). *Jurnal Manthiq*, IV, 95–104.
- Anwar, M. S. (1995). *Pemikiran dan Aksi Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Cox, H. (1966). *The secular city*. New York: The Macmillan Company.
- Effendi, B. (1998). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Gaus, A. (2012). *Api Islam*. Jakarta: Kompas.
- Ismail, F. (2010). *Membongkar Kerancuan Pemikiran Nurcholish Madjid Seputar Isu Sekularisasi dalam Islam*. Jakarta: Lasswell Visitama.
- Janah, N. (2017). Nurcholish Madjid dan Pemikirannya (Diantara Kontribusi dan Kontroversi). *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(1), 44–63. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i1.1655>
- Jones, S. (1984). *The Contradiction and Expansion of the 'Umat' and The Role of the Nahdatul Ulama in Indonesia*. New York: Southeast Asia Program Publications, Cornell University.
- Kamil, S. (2003). Peta pemikiran politik islam modern dan kontemporer. *Universitas Stuttgart*.
- Latif, Y. (2007). *Dialektika Islam: Tafsir Sosiologis atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Madani, A. B. (2014). PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID TENTANG AGAMA DAN NEGARA. *Komunikasi Dan Sosial Keagamaan*, XVI(1), 43–52.
- Madjid, N. (1999). *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Muammar. (2017). Nurcholish Madjid Dan Harun Nasution Serta Pengaruh Pemikiran Filsafatnya. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 2(2), 211–227. <https://doi.org/10.22373/petita.v2i2.74>
- Mugiyono. (2013). Peradaban Islam Dalam. *JIA, JIA/Juni 2*, 1–20. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/98384-ID-perkembangan-pemikiran-dan-peradaban-isl.pdf>
- Pardoyo. (1993). *Sekularisasi dalam Polemik*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Prayetno, B. (2018). Konsep Sekularisasi Dalam Pemikiran Nurcholish Madjid. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 11(2), 1–14. Retrieved from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/4536>
- Qodir, Z. (2008). *Gerakan Sosial Islam di Indonesia: Manifesto Kaum Beriman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiadi, O. (2019). Peta Pemikiran Politik Islam. *POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 2 No. 1. <https://doi.org/10.21043/politea.v2i1.5283>
- Sofyan, Ahmad A. & Madjid, M. R. (2003). *Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan*

Islam. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

Sukandi. (2004). *Prof. Dr. Nurcholish Madjid: Jejak Pemikiran dari Pembaharu sampai Guru Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Surahman, S. (2010). Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Nurcholish Madjid. *Dakwah*, XI(2), 127–138.

Tahir, M. (2012). Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Pandangan Nurcholish. *Jurnal Komunikasi Dan Sosial Keagamaan*, XV(1 Junin 2012), 37–53.